



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

AKSI PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Nomor 2786 Tahun 2016 tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Provinsi DKI Jakarta yang telah dikukuhkan oleh Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 3 Februari 2017, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta
2. Para Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Membangun budaya anti pungutan liar secara berjenjang mulai dari Kepala Seksi/Kepala Subbagian/Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala Unit Pelaksana Teknis/Kepala Suku Dinas/Badan/Satpol PP di Lingkungan kerja masing-masing SKPD/UKPD serta di Lingkungan kerja BUMD.

KEDUA : Mensosialisasikan program anti pungutan liar kepada Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Harian Lepas/Pegawai BUMD dan masyarakat dalam setiap pemberian pelayanan publik.

KETIGA : Melakukan pemetaan titik rawan pungutan liar di lingkungan SKPD/UKPD dan BUMD, serta menyampaikan laporannya kepada Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Provinsi paling lambat tanggal 20 Februari 2017 dengan mengacu pada formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.

KEEMPAT : Membuat pengumuman/informasi kepada masyarakat apabila menemukan praktik pungutan liar dalam mendapatkan pelayanan publik agar melaporkan ke Unit Pemberantasan Pungutan Liar tingkat Provinsi/Kota/Kabupaten dengan menghubungi :

- a. SMS Centre Provinsi DKI Jakarta 081295000112 dan Website <http://inspektorat.jakarta.go.id/lapor-pungli>;
- b. SMS Centre Kota Administrasi Jakarta Utara 081380037365 dan Website <http://utara.jakarta.go.id>;

- c. SMS Centre Kota Administrasi Jakarta Pusat 081315285080 dan Website <http://pusat.jakarta.go.id>; dan
- d. SMS Centre Kota Administrasi Jakarta Barat 081317273936 dan Website <http://barat.jakarta.go.id>;
- e. SMS Centre Kota Administrasi Jakarta Selatan 081380358890 dan Website <http://selatan.jakarta.go.id>;
- f. SMS Centre Kota Administrasi Jakarta Timur 089646586260 dan Website <http://timur.jakarta.go.id>; dan
- g. SMS Centre Kepulauan Seribu 081287821182 dan Website <http://pulauseribu.jakarta.go.id>,

dengan melengkapi identitas dan bukti-bukti pelengkap lainnya seperti antara lain foto, dokumen dan sebagainya.

- KELIMA** : Pengumuman/informasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dipasang/ditempel di papan pengumuman dan tempat-tempat strategis pada SKPD/UKPD dan BUMD, termasuk di Unit Pelaksana Teknis, Unit Pengelola/Kantor Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu tingkat Kota/Kecamatan/Kelurahan, Taman Pemakaman Umum dan tempat pelayanan strategis lainnya.
- KEENAM** : Para Kepala SKPD/UKPD dan Direktur BUMD agar menindak tegas terhadap Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Harian Lepas/Pegawai BUMD apabila melakukan/terlibat dalam pungutan liar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2017

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Sumarsono
Sumarsono, MDM.
NIP. 195902221985031001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 20 TAHUN 2017
Tanggal 9 Februari 2017

SKPD :

Jabatan : (contoh: Seksi Pendataan/Subbidang/UPT Pembebasan Lahan/Sekretaris Dinas/Kepala Bidang/Kepala Dinas)

FORMULIR PEMETAAN TITIK RAWAN PUNGUTAN LIAR

No	Jenis Kegiatan Berpotensi Pungutan Liar (sebutkan jenis kegiatan di Instansi Bapak/Ibu yang berpotensi terjadi Pungutan Liar)	Potensi terjadinya Pungutan Liar (sebutkan aktifitas yang berpotensi terjadi Pungutan Liar/berdasarkan pada kolom 2)	Faktor Penyebab (sebutkan kemungkinan faktor yang menyebabkan Pungutan Liar sebagaimana tersebut dalam kolom 3)	Sistem Pengendalian dan Pengawasan yang ada (sebutkan sistem pengendalian atau ketentuan UU/Perda dll yang dapat meminimalisir potensi Pungutan Liar yang telah diidentifikasi pada kolom 3)	Rencana Perbaikan (sebutkan kemungkinan kegiatan yang mungkin dilakukan untuk menanggulangi faktor sebagaimana disebutkan pada kolom 3 dan 4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Jakarta,

Jabatan,



Catatan :
Setelah selesai diisi, harap dikembalikan ke Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Lantai 17 Sekretariat Unit Pengendali Pungutan Liar/Sekretariat Inspektorat Provinsi DKI Jakarta

.....
Diputuskan oleh
Gubernur
Sumarsono, MDM.
NIP. 195902221985031001